



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 10406/E1/KB.03.00/2021 14 Oktober 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 448/E/O/2021

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Ali Ilham di Kota Baubau;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX di Kota
Makassar; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 448/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Buton Raya di Kota Baubau menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ali Ilham, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 448/E/O/2021

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN BUTON RAYA DI KOTA BAUBAU
MENJADI INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI BUTON RAYA DI KOTA
BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ALI ILHAM

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Ali Ilham Nomor 65/YPAI/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 958/LL9/OT/2021 tanggal 29 Januari 2021, perlu memberikan izin perubahan bentuk Akademi Kebidanan Buton Raya di Kota Baubau menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Buton Raya di Kota Baubau menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ali Ilham;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN BUTON RAYA DI KOTA BAUBAU MENJADI INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI BUTON RAYA DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ALI ILHAM.

- KESATU** : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Kebidanan Buton Raya di Kota Baubau menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ali Ilham di Kota Baubau sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 2 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Musnawir, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4602.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 15 Agustus 2013.
- KEDUA** : Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Progr,am Studi:
- a. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - b. Administrasi Kesehatan Program Sarjana;
 - c. Teknologi Informasi Program Sarjana; dan
 - d. Gizi Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b sampai dengan huruf d dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Ali Ilham harus menyelenggarakan Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Kebidanan Buton Raya di Kota Baubau yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan (DIII) dan Pendirian Akademi Kebidanan (Akbid) Buton Raya di Kota Bau-Bau Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ali Ilham di Kota Bau-Bau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Kebidanan Buton Raya di Kota Baubau yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ali Ilham, dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

